



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu dilaksanakan evaluasi internal di lingkungan Inspektorat di kabupaten kepulauan Aru;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi internal dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pengawasan internal perlu pengaturan mengenai Pelaksanaan Evaluasi Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

- dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (d disesuaikan)

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal adalah sebagai acuan bagi APIP Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

- a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah pada Inspektorat;
- b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan Kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah;
- c. menetapkan dasar pengukuran kinerja pengawasan; dan
- d. mempercepat perbaikan program kegiatan dan proses organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan evaluasi internal di lingkungan Inspektorat;
- b. pendanaan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Internal disasarkan untuk menilai aspek efisiensi, aspek efektivitas dan aspek keekonomisan program dan kegiatan pada Inspektorat yang tercantum dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. gambaran umum;
 - b. perencanaan pelaksanaan evaluasi internal;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan;
 - d. pelaporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. penutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika pelaksanaan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan pelaksanaan evaluasi internal bersumber dari APBD dan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 23 DESEMBER 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 23 DESEMBER

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

JACOB UBJAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
ARU NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN
EVALUASI INTERN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

A. GAMBARAN UMUM

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 1 ayat (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk menjawab dan memberikan keyakinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dalam melaksanakan misi Inspektorat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan evaluasi intern ini adalah sebagai berikut :

Maksud

Sebagai acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

Tujuan

- a. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola pada Inspektorat.
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan Kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah.
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan.
- d. Mempercepat perbaikan program kegiatan dan proses organisasi.

B. PERENCANAAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN

1. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN EVALUASI INTERN

- a. Guna tertib pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka seluruh jenis program kegiatan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan.
- b. Pemeriksaan Pelaksanaan Evaluasi Intern termasuk dalam jenis pengawasan terhadap program kegiatan yang tercantum dalam PKPT.

2. PENGANGGARAN

- a. Guna kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan evaluasi intern, maka kegiatan ini menjadi bagian dari jenis pengawasan lainnya dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan tercantum dalam DPA Inspektorat.
- b. Standar biaya kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi intern berpedoman pada standar biaya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Guna mendukung dan menjamin efektifitas pelaksanaan evaluasi intern, APIP yang ditugaskan secara kolektif dalam Tim Pemeriksa harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
 - 1) memahami tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
 - 2) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Inspektorat.
 - 3) memahami tata cara pengawasan.
 - 4) memahami pengadaan barang/jasa
 - 5) memahami proses tugas Inspektur Pembantu Wilayah (Peer Review)
 - 6) memahami proses tugas dan fungsi kesekretariatan
 - 7) memiliki teknik komunikasi yang baik; dan
 - 8) memahami analisis basis data.
- b. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Inspektur yang diterbitkan untuk melakukan pemeriksaan.

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. TUJUAN PEMERIKSAAN

Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang Lingkup mencakup penilaian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

3. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran mencakup pengujian :

- a. Perencanaan Program Kegiatan Inspektorat.
- b. Pelaksanaan Program Kegiatan, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan melalui :

- a. Pengujian program Kegiatan Inspektorat.
- b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- c. Pengujian Rinci.

5. METODELOGI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan pelaksanaan program kegiatan dan tugas-tugas Inspektorat menggunakan metodologi :

- a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan program kegiatan.
- b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah.
- c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan program kegiatan.
- d. observasi pengecekan pelaksanaan kegiatan.
- e. wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.

6. PENUGASAN

Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Tugas Inspektur dengan susunan tim terdiri :

- a. Penanggungjawab : Inspektur
- b. Wakil Penanggungjawab : Inspektur Pembantu Wilayah
- c. Ketua Tim : Auditor
- d. Anggota Tim : Staf yang memiliki sertifikat pengawasan.

7. WAKTU PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.

8. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

- a. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
- b. PKP disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab.
- c. PKP paling sedikit memuat :
 - 1) Dasar Pemeriksaan
 - 2) Tujuan Pemeriksaan

- 3) Ruang Lingkup Pemeriksaan
- 4) Sasaran Pemeriksaan
- 5) Tahapan Pemeriksaan
- 6) Standar Pemeriksaan
- 7) Metodologi Pemeriksaan
- 8) Penugasan
- 9) Waktu Pemeriksaan
- 10) Batasan Pemeriksaan dan
- 11) Langkah Kerja Pemeriksaan

D. PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

- a. Pelaksanaan Evaluasi Intern berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam PKP.
- b. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
- c. Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun KKP dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan revidi secara berjenjang oleh Ketua Tim, Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab.
- d. KKP yang telah direvidi disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan.
- e. KKP merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati Kepulauan Aru.
- f. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam KKP menjadi bahan penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

2. POKOK – POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP)


- a. P2HP merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah yang perlu segera ditindaklanjuti.
- b. P2HP disusun oleh Ketua Tim dan direvidi secara berjenjang oleh Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab.
- c. P2HP harus diekspose di hadapan tim pemeriksa lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan;
- d. P2HP yang telah diekspose.
- e. Tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi.
- f. P2HP tersebut menjadi dasar penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- a. Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun dan menyelesaikan LHP setelah ekspose P2HP dan tanggapan dari pejabat terkait.
- b. LHP disusun dalam bentuk Bab.

E. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi intern antara lain bahwa pelaksanaan evaluasi intern diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Eksternal.

 BUPATI KEPULAUAN ARU, 
JOHAN GONGGA